

Penyalahgunaan Wewenang oleh Dokter Gigi Umum yang Melakukan Kewenangan Dokter Gigi Spesialis Ortodonti Dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

¹Mochamad Rizky Kusumah, ²Husni Syam

^{1,2}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
e-mail: ¹kusumah46@gmail.com

Abstrak. Pemasangan behel gigi merupakan salah satu pelayanan kesehatan dalam bidang kedokteran gigi khususnya ditangani oleh dokter gigi spesialis ortodonti. Pemasangan behel gigi dilakukan karena beberapa faktor yang melibatkan gigi dan tulang untuk mencegah terjadinya maloklusi dan penyakit gigi yang dikarenakan fungsi stomatognatiknya tidak berfungsi dengan semestinya. Akan tetapi, tindakan medis dalam pemasangan behel gigi yang merupakan kewenangan dokter gigi spesialis ortodonti disalahgunakan oleh dokter gigi umum. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah apakah dokter gigi umum dalam melakukan pemasangan behel gigi yang seharusnya merupakan kewenangan dari dokter gigi spesialis ortodonti termasuk kedalam tindakan penyalahgunaan kewenangan, bagaimana hubungan pemasangan behel gigi dengan upaya kesehatan menurut UU Praktik Kedokteran dan bagaimana tanggung jawab hukum dokter gigi umum yang melakukan praktik diluar kewenangannya. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan baik dalam bahan hukum primer maupun bahan sekunder atau pendekatan terhadap permasalahan dengan cara dilihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti data dan bahan kepustakaan yang merupakan bahan sekunder berupa peraturan perundang-undangan, teori, literatur, internet, materi kuliah, dokumen yang berhubungan dengan hukum kesehatan dalam penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh dokter gigi umum. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif analitis yaitu analisa data yang menjelaskan secara tepat kemudian dianalisa guna memperoleh kejelasan suatu masalah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dokter gigi umum yang melakukan kewenangan dokter gigi spesialis ortodonti termasuk ke dalam tindakan penyalahgunaan kewenangan, yang merupakan suatu upaya kesehatan secara preventif (pencegahan penyakit) dan dokter gigi umum harus bertanggung jawab secara hukum yang terbagi ke dalam dua bentuk wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Tidak hanya bertanggung jawab secara hukum dokter gigi umum harus bertanggung jawab secara etis dan profesi.

Kata Kunci: Kewenangan, Penyalahgunaan Kewenangan, Pemasangan Behel Gigi, Dokter Gigi Umum, Dokter Gigi Spesialis Ortodonti, Upaya Kesehatan, Tanggung Jawab Hukum.

A. Pendahuluan

Kesehatan adalah keadaan fisik, mental, dan kesejahteraan sosial dan bukan hanya ketiadaan penyakit.¹ Pengertian hukum kesehatan menurut para ahli salah satunya adalah menurut pendapat Van der Mijn yang menyatakan:

“health law as the body of rules that relates directly to the care of health as well as the applications of general civil, criminal, and administrative law”

Rumusan Van der Mijn mengenai hukum kesehatan dapat diartikan sebagai hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan, yang meliputi penerapan perangkat hukum perdata, pidana, dan hukum administratif.² Undang-

¹ Preamble to the Constitution of The World Health Organization adopted by International Health Conference, New York, 19-22 June, 1946

² Depkes: Hukum Kesehatan, <http://www.hukor.depkes.go.id/?art=31>, diakses pada 27 Mei 2015, pukul 12.55 WIB

undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”³

Pasal 28H ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak dasar untuk hidup secara sejahtera baik secara lahir maupun secara batin, mempunyai tempat tinggal dan mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan demi berlangsungnya kehidupan masyarakat.

Akhir-akhir ini masyarakat tidak hanya mementingkan kebutuhan kesehatan saja tetapi masyarakat memperhatikan juga hal-hal lain seperti misalnya, estetika keindahan, kecantikan dan kerapuhan dengan menggunakan jasa dokter atau jasa-jasa lain yang dapat menunjang estetika keindahan bagi tubuh mereka. Salah satu yang menjadi perhatian saat ini adalah pemasangan behel gigi. Pemasangan behel berfungsi untuk mengembalikan fungsi stomatognatik⁴ dan estetika yang optimal. Biasanya masyarakat melakukan pemasangan behel gigi dikarenakan mereka menginginkan susunan gigi mereka terlihat lebih rapi dan lebih sehat bagi kehidupan mereka. Pemasangan behel gigi merupakan salah satu faktor pendorong masyarakat untuk menggunakan pelayanan jasa dokter gigi spesialis ortodonti dalam pemasangan behel gigi. Akan tetapi, pelayanan pemasangan behel gigi dalam penggunaan jasa layanan dokter gigi spesialis ortodonti sayangnya hanya bisa dijangkau oleh masyarakat kelas menengah ke atas.

Biaya perawatan yang relatif lebih mahal dan pemasangan dari behel gigi lebih berkualitas sesuai dengan hasil yang dihasilkan oleh dokter gigi spesialis ortodonti adalah faktor utama, sedangkan masyarakat kelas menengah ke bawah tidak mampu melakukan perawatan dan pemasangan behel gigi kepada dokter gigi spesialis ortodonti seperti yang telah dijelaskan di atas, karena mereka hanya mementingkan gaya hidup dan gengsi semata. Faktor-faktor di atas menyebabkan adanya pemasangan behel gigi yang dilakukan oleh dokter gigi umum karena melonjaknya permintaan masyarakat yang sangat menguntungkan. Para dokter gigi umum tersebut melakukan pemasangan behel terhadap para pasiennya tanpa adanya keahlian khusus atau standar kompetensi dari kedokteran gigi dan tidak adanya sertifikasi bahwa dokter gigi umum tersebut telah mengikuti pendidikan khusus spesialis dalam pemasangan behel gigi, yaitu dalam pendidikan khusus kedokteran gigi spesialis ortodonti. Faktor-faktor penyebab dari kebutuhan akan pemasangan behel gigi, pemasangan behel gigi merupakan salah satu tindakan medis karena dibutuhkannya perhitungan yang sangat cermat dan hal tersebut harus benar-benar dikerjakan oleh tenaga yang mempunyai keahlian dan kewenangan.⁵

B. Landasan Teori

Standar profesi menurut PERMENKES No. 2052/MENKES/PER/X/2011 Pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa:

³ Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28H ayat (1)

⁴ Stomatognatik: sistem pengunyahan.

⁵ PDGI Cabang Kota Bekasi: “Kalau Cuma Aksesoris, Tukang Gigi Pasang Behel Tak Masalah”, <http://pdgi-bekasikota.org/2013/03/kalau-cuma-aksesoris-tukang-gigi-pasang-behel-tak-masalah/>, diakses pada tanggal 5 April 2015, Pukul 21.25 WIB

“Standar Profesi adalah batasan kemampuan (knowledge, skill and professional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang dokter atau dokter gigi untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.”⁶

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 39, menyebutkan bahwa:

“Praktik Kedokteran diselenggarakan berdasarkan pada kesepakatan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien dalam upaya untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan”⁷

Membahas mengenai upaya kesehatan terhadap pasien. Upaya kesehatan berangsur-angsur berkembang yang semula berupa upaya penyembuhan penderita menjadi upaya pembangunan kesehatan dan hal ini ditujukan untuk seluruh masyarakat dengan peran masyarakat yang bersifat menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.⁸ Penyelenggaraan upaya kesehatan demi mewujudkan derajat kesehatan yang lebih optimal bagi masyarakat mencakup pendekatan upaya kesehatan dalam hal pemeliharaan. Pertama, peningkatan kesehatan (promotif). Contohnya penyuluhan kesehatan gigi dan mulut. Kedua, pencegahan penyakit (preventif). Contohnya pengolesan fluor pada gigi. Ketiga, penyembuhan penyakit (kuratif). Contohnya penambalan gigi. Keempat, pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Contohnya pembuatan atau pemasangan gigi palsu.⁹ Dari deretan pendekatan upaya kesehatan diatas, bahwa dokter gigi spesialis ortodonti lebih berorientasi pada bidang preventif dan promotif. Sedangkan dokter gigi umum lebih berorientasi pada semua bidang upaya kesehatan yaitu promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Maka dari itu, dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis ortodonti memiliki kewenangan masing-masing dalam melakukan pelayanan kesehatan salah satunya adalah praktik kedokteran.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Apakah dokter gigi umum itu berhak melakukan kewenangan dokter gigi spesialis terutama salah satunya melakukan kewenangan dokter gigi spesialis ortodonti dalam hal pemasangan behel gigi? Menurut salah satu dokter gigi spesialis bedah mulut di Bandung mengatakan bahwa:

“Dokter gigi umum tidak boleh melakukan kewenangan dokter gigi spesialis, karena spesialis memerlukan pendidikan lebih lanjut untuk dapat melakukan praktik kedokteran gigi sesuai dengan kompetensinya. Spesialis itu merupakan pengembangan ilmu pengetahuan. Jika dalam hal pemasangan behel gigi, dokter gigi umum melakukan kewenangan dokter gigi spesialis ortodonti memang setiap dokter gigi umum dituntut harus bisa melakukan segala perawatan dan terlebih dokter gigi yang mengikuti kursus spesialis ortodonti. Tetapi, dalam melaksanakan praktik spesialis ortodonti harus melihat apakah

⁶ PERMENKES Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011, pasal 1 angka

⁷ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Pasal 39

⁸ Bahder Johan, *op.cit*, hlm 2

⁹ M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, ed. 4, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2008, hlm 31

merupakan kasus ringan¹⁰ atau kasus yang sulit. Apabila kasus ringan dokter gigi umum dapat melaksanakan praktik ortodonti, tetapi jika kasusnya sulit dokter gigi umum tidak dapat melakukan praktik ortodonti dan dokter gigi umum tersebut harus merujuk dokter gigi yang lebih berkompeten yaitu dokter gigi spesialis ortodonti.”¹¹

Pernyataan ini diperkuat dengan pernyataan dari salah satu dokter gigi spesialis ortodonti di Bandung, yang mengatakan bahwa:

“Setiap dokter gigi umum dalam hal pemasangan behel gigi mempunyai kewenangan tetapi ada batasnya, artinya dalam pemasangan behel gigi terbagi dua ada kasus ringan dan ada kasus yang sulit. Kasus ringan misalkan seperti adanya celah ringan yang tidak melibatkan gigi permanen dan tidak melibatkan kerusakan tulang baik vertikal maupun horizontal, selama derajatnya ringan boleh saja melakukan praktik ortodonti. Apabila pemasangan behel gigi dalam kasus yang sulit yang melibatkan tulang dan pencabutan gigi permanen harus dilakukan oleh spesialis ortodonti.”¹²

Maksud dari melibatkan kasus yang sulit adalah dokter gigi umum telah melakukan praktik pemasangan behel yang melibatkan kerusakan tulang rahang sehingga sistem stomatognatik pasien tidak berfungsi dengan semestinya.

Selain pernyataan diatas, ketiga unsur kemampuan yaitu pengetahuan, keterampilan dan perilaku profesional dokter gigi umum berbeda dengan yang dikuasai oleh dokter gigi spesialis harus dikuasai oleh dokter gigi umum maupun dokter gigi spesialis dalam melakukan praktik kedokteran yang merupakan syarat diizinkan seorang dokter gigi umum maupun dokter gigi spesialis untuk melakukan praktik kedokteran sesuai dengan standar profesi. Kasus pemasangan behel gigi yang dilakukan oleh dokter gigi umum dapat dikatakan telah melanggar kewenangan dari dokter gigi spesialis ortodonti karena kasus diatas menyebutkan bahwa praktik yang dilakukan telah melibatkan kerusakan tulang rahang yang menyebabkan sistem stomatognatik pasien tidak berfungsi dengan semestinya. Hal ini seperti yang dikatakan dari hasil wawancara dengan dokter gigi spesialis ortodonti, bahwa seorang dokter gigi umum hanya boleh melakukan kewenangan dokter gigi spesialis ortodonti dalam hal kasus yang ringan dan dokter gigi umum melakukan praktiknya dengan surat tanda registrasi yang di dalamnya hanya surat tanda registrasi dengan sertifikat kompetensi dokter gigi umum. Dokter gigi umum dalam kasus pemasangan behel gigi, dapat dikatakan telah melebihi kewenangannya dan melanggar batas kewenangan dari dokter gigi spesialis ortodonti. Hal ini dapat dilihat dari pengertian kewenangan yang menyebutkan bahwa kewenangan terdiri dari hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dokter dalam melakukan praktiknya tidak sesuai dengan standar profesi.

Apabila dilihat dari jenis-jenis malpraktik menurut Muhamad Sadi Is dalam Buku Etika Hukum Kesehatan kasus pemasangan behel gigi oleh dokter gigi umum tergolong ke dalam jenis malpraktik etik, karena dokter gigi umum tersebut telah

¹⁰ Kasus ringan: adanya celah ringan yang tidak melibatkan gigi permanen dan tidak melibatkan kerusakan tulang baik vertikal maupun horizontal.

¹¹ Hasil Wawancara dengan drg. Dipo Kencono, Sp.BM: “Kewenangan dokter gigi spesialis ortodonti”, tanggal 15 Mei 2015, pukul 20.00 WIB.

¹² Hasil Wawancara dengan drg. Yuniwati Adang, Sp. Ort: “Kewenangan dokter gigi spesialis ortodonti”, tanggal 30 November 2015, pukul 12.57 WIB.

melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika kedokteran gigi yang dituangkan dalam KODEKGI yang merupakan seperangkat standar etis, prinsip serta aturan atau norma yang berlaku untuk dokter gigi. Maka dari itu, dokter gigi umum dalam kasus mengenai pemasangan behel gigi dapat dikatakan telah melebihi kewenangannya dan melanggar kewenangan dari dokter gigi spesialis ortodonti dalam melaksanakan praktik pemasangan behel sesuai dengan penjelasan diatas. Dengan adanya pelanggaran etik dan penyalahgunaan wewenang dokter gigi, maka kasus ini dapat dilaporkan oleh pasien kepada organisasi profesi, yaitu Pengurus Besar PDGI yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh PB PDGI kepada Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi (MKEKG).

Hubungan pemasangan behel gigi dengan upaya kesehatan dilihat dari Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan diperjelas dalam Undang-Undang N0 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. UU Praktik Kedokteran dan UU Kesehatan menjelaskan bahwa upaya kesehatan yang dilakukan oleh dokter gigi umum maupun dokter gigi spesialis ortodonti dilakukan untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit (preventif), peningkatan kesehatan (promotif), pengobatan penyakit (rehabilitatif) dan pemulihan kesehatan (kuratif). Kasus pemasangan behel gigi, bahwa pemasangan behel gigi memerlukan perhitungan yang sangat cermat dan dilakukan oleh tenaga yang memiliki keahlian dan kewenangan yaitu dokter gigi spesialis ortodonti. Hal ini dikarenakan pemasangan behel gigi diperuntukkan untuk pencegahan penyakit gigi¹³, mengembalikan fungsi sistem stomatognatik (sistem pengunyahan), memperbaiki bentuk rahang maupun gigi dengan cara merapihkan susunan gigi serta mengembalikan fungsi gigi geligi secara optimal. Tidak hanya itu, pemasangan behel gigi yang dilakukan oleh dokter gigi speiaslis ortodonti dijelaskan dalam Buku Ajar Ortodonsia yang menyebutkan bahwa dilakukannya pemasangan behel gigi untuk mencegah maloklusi dan mencegah penyakit-penyakit gigi. Apabila dilihat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh dokter gigi spesialis ortodonti dalam pemasangan behel gigi termasuk ke dalam upaya kesehatan preventif. Yang berarti pemasangan behel gigi adalah upaya kesehatan untuk mencegah maloklusi atau penyakit-penyakit gigi dengan merapihkan susunan gigi dan memperbaiki bentuk rahang untuk mengembalikan fungsi sistem stomatognatik.

Dokter gigi umum maupun spesialis pasti melakukan suatu tindakan medis. Tindakan medis yang dilakukan oleh dokter gigi umum maupun spesialis pasti memiliki tanggung jawab untuk bertanggung jawab terhadap tindakan yang telah dilakukan. Tanggung jawab dalam setiap tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien terdiri dari tanggung jawab etis, tanggung jawab profesi dan tanggung jawab hukum. dalam tanggung jawab hukum seorang dokter, ada yang tidak berkaitan dengan profesi dan ada pula tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan profesinya.¹⁴

Tuntutan terhadap perbuatan melawan hukum dapat diajukan berdasarkan pasal 1365 KUHPerdada. Berbeda dengan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perikatan yang lahir karena perjanjian (*wanprestasi*), maka pada perbuatan melawan

¹³ Penyakit gigi: maloklusi(kelainan susunan-susunan gigi yang tidak beraturan atau tidak merata), peradangan amandel dan tenggorokan, rhinitis (pilek-pilek) dan bernapas melalui mulut.

¹⁴ Anny Isfandyarie, *loc cit*

hukum tidak harus didahului adanya perjanjian.¹⁵ Berdasarkan Yurisprudensi 1919, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah tindakan atau kelalaian yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Melanggar hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum diri sendiri;
3. Menyalahi pandangan etis yang umumnya dianut (adat istiadat yang baik) atau kesusilaan yang baik;
4. Berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau benda orang lain.¹⁶

Kasus pemasangan behel gigi oleh dokter gigi umum, telah menyalahgunakan kewenangannya telah melanggar hak dan kewajibannya sebagai seorang dokter yang diatur oleh UU Praktik Kedokteran dan KODEKGI. Tidak sesuai dengan standar profesi, tidak memberikan surat keterangan dan rekam medis, serta tidak bersikap profesional sesuai dengan standar kompetensi dokter gigi dan KODEKGI yang merupakan hak dan kewajiban seorang dokter gigi tergolong ke dalam malpraktik etik, karena ketentuan pasal KODEKGI menjadi norma etik bagi dokter gigi yang harus dipatuhi dalam menjalankan praktik kedokteran gigi. Pelanggaran etik dalam KODEKGI salah satunya adalah melakukan pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan kemampuan dan kewenangan. Pelanggaran etik terhadap pasal KODEKGI melahirkan tanggung jawab etis.¹⁷

Kasus pemasangan behel gigi yang dilakukan oleh dokter gigi umum, telah melanggar kewenangannya dan merugikan pasien, maka pasien dapat melaporkan atas kerugian yang mereka terima kepada Pengurus Besar PDGI. Selanjutnya setelah ditentukannya tempat kejadian perkara (TKP), maka kasus yang dilaporkan pasien akan diselesaikan melalui MKEKG (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi) pada cabang yang bersangkutan.¹⁸ Hal ini ditetapkan pada Keputusan Nomor: SKEP/035/PB PDGI/ V/2008 tentang Pedoman Kerja Majelis Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia- Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia, pengaturan dibentuk untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-haknya serta meningkatkan pelayanan yang lebih baik pada masyarakat.¹⁹ Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi (MKEKG) yang merupakan Badan Kelengkapan PDGI yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan, dan penilaian Etik Kedokteran Gigi dan status MKEKG dalam PDGI adalah sebagai badan otonom dengan maksud menjamin kenetralan sikap dan keputusannya, sehingga pengelolaan harus terpisah dari berbagai kelengkapan organisasi PDGI lainnya. Apabila dokter gigi umum dalam kasus pemasangan behel gigi telah terbukti melakukan kesalahan dan melanggar kewenangannya, maka dapat dokter gigi umum tersebut dapat diberikan sanksi oleh Pengurus PDGI sesuai dengan keputusan sidang MKEKG.

¹⁵ *Ibid*, hlm 11

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Purwanto Agustino, *Kode Etik Kedokteran Gigi (KODEKGI) PDGI*, Dedicated For Molar, PSPDG UMY, 2012, hlm 1-2

¹⁸ Eddy Prijono, *Masalah Penyelesaian Kasus Pengaduan Pasien*, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran, Bandung, 2007, hlm 3

¹⁹ <http://www.pdgi.or.id>, diakses pada tanggal 19 Desember 2015, pukul 19:31 WIB

1. Sanksi tersebut dapat berupa:
 - a. Peringatan lisan berlaku paling lama 6 bulan.
 - b. Peringatan tertulis berlaku paling lama 6 bulan.
 - c. Penarikan rekomendasi PDGI untuk mendapatkan SIP paling lama 12 bulan.
2. Sanksi peringatan lisan disampaikan langsung kepada teradu dalam sidang MKEKG.
3. Sanksi peringatan tertulis disampaikan secara langsung dalam sidang MKEKG, diikuti dengan peringatan tertulisnya.
4. Dalam hal peringatan lisan telah disampaikan tetapi tetap tidak ada perbaikan paling lama 6 bulan, dilanjutkan dengan peringatan tertulis.
5. Peringatan tertulis dapat diberikan sebanyak 3 kali.
6. Dalam hal peringatan tertulis telah diberikan sebanyak 3 kali tetap belum ada perbaikan, diusulkan pencabutan rekomendasi untuk memperoleh SIP.
7. Keputusan MKEKG yang telah diterima oleh teradu ditindaklanjuti oleh PDGI.²⁰

Tanggung jawab profesi, kasus pemasangan behel gigi yang dilakukan oleh dokter gigi umum tidak sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Gigi yang terdapat pada domain I yaitu profesionalisme. Kasus pemasangan behel gigi yang dilakukan oleh dokter gigi umum telah melibatkan kerusakan tulang dan gigi pasien, sehingga memerlukan peralatan perawatan yang mendukung untuk melaksanakan praktiknya. Maka dari itu, dokter gigi umum dalam kasus tersebut perlu bertanggung jawab secara profesi karena telah melanggar profesionalisme seorang dokter. Tanggung jawab profesi dapat melahirkan sanksi, yaitu sanksi disiplin profesi. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh dokter gigi umum dalam kasus tersebut yaitu dokter gigi umum dalam kasus pemasangan behel gigi melakukan praktik kedokteran dengan tidak kompeten dan tidak merujuk pasien kepada dokter gigi lain yang memiliki kompetensi sesuai serta dengan sengaja dokter gigi umum dalam beberapa kasus pemasangan behel gigi, dokter gigi umum tidak membuat atau menyimpan rekam medis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau etika profesi.

Kasus pemasangan behel gigi yang dilakukan oleh dokter gigi umum, kemudian dapat dilaporkan oleh pasien kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) karena adanya kerugian atas tindakan dokter gigi umum tersebut dalam menjalankan praktik kedokterannya, dan MKDKI memeriksa serta membuktikan bahwa dokter gigi umum bersalah, maka sesuai dengan UU Praktik Kedokteran pasal 69 ayat (3) dokter gigi umum tersebut dapat dikenakan sanksi disiplin profesi yang bersifat mengikat dokter gigi. Sanksi disiplin dalam UU Praktik Kedokteran dalam pasal 69 ayat (3) berupa:

1. Pemberian peringatan tertulis.
2. Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik.
3. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran gigi.

Dalam tanggung jawab hukum, perbuatan yang dilakukan oleh dokter gigi umum dalam kasus pemasangan behel gigi tersebut harus bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya karena telah melanggar hak dan kewajiban. Tanggung jawab

²⁰ *Ibid*

hukum yang didapat oleh dokter gigi umum dalam kasus pemasangan behel gigi adalah tanggung jawab hukum perdata secara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab hukum perdata karena wanprestasi timbul karena dokter gigi umum dalam kasus pemasangan behel gigi tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang dokter gigi umum yang didasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak. dokter gigi umum tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang dokter gigi dalam memberikan surat rujukan, rekam medis dan dokter gigi umum dalam kasus pemasangan behel gigi telah menyebabkan kerugian terhadap pasien yaitu pasien mengalami kerusakan gigi dan tulang sehingga fungsi stomatogatik (sistem pengunyahan) tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dokter gigi umum dalam kasus menyalahgunakan kewenangannya sebagai dokter gigi umum, dokter gigi umum dalam pemasangan behel gigi telah melibatkan kasus kerusakan gigi dan tulang yang hanya boleh dilakukan oleh dokter gigi spesialis ortodonti. Maka dari itu, pasien dapat mengajukan gugatan yang berkaitan dengan wanprestasi karena kerugian yang dialami berupa gugatan ganti rugi. Penyelesaian wanprestasi terdapat pada KUHPperdata pasal 1239, yang menjelaskan apabila dokter gigi umum dalam kasus pemasangan behel gigi tidak memenuhi kewajibannya maka dalam penyelesaiannya wajib memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.

Tanggung jawab hukum perdata karena perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum berdasarkan yurisprudensi 1919, yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah tindakan atau kelalaian yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Melanggar hak orang lain.
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum diri sendiri.
3. Menyalahi pandangan etis yang umumnya dianut (adat istiadat yang baik) atau kesusilaan yang baik.
4. Berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau benda orang lain.²¹

Melakukan tindakan perbuatan melawan hukum sesuai dengan yurisprudensi 1919, yaitu melanggar hak orang lain yang merupakan hak pasien dan bertentangan dengan kewajiban dokter secara hukum baik UU Praktik Kedokteran maupun KODEKGI. Dokter gigi umum dalam kasus tersebut dapat dituntut oleh pasien dengan tuntutan perbuatan melawan hukum dan pasien harus menunjukkan kesalahan dokter gigi yang mengacu kepada standar profesi, karena lalai dalam menjalankan kewajiban profesionalnya dan menimbulkan kerugian pada pasien. Sanksi tidak hanya diberikan oleh PDGI melalui MKEKG sebagai sanksi etis, akan tetapi sanksi juga dapat diberikan oleh MKDKI sebagai sanksi disiplin.

D. Kesimpulan

Kewenangan dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis ortodonti memiliki sedikit perbedaan, dengan kata lain dokter gigi umum memiliki kewenangan tetapi ada batasan yang harus diperhatikan. Salah satunya dalam hal standar profesi, bahwa tindakan medis yang dilakukan harus sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Kewenangan dokter gigi umum yang melakukan kewenangan dokter gigi spesialis ortodonti dalam hal pemasangan behel gigi, dapat dinyatakan tindakan penyalahgunaan kewenangan. Hal ini dikarenakan, dokter gigi umum telah melanggar

²¹ Anny Isfandyarie, *loc cit*

batasan kemampuan (standar profesi) yang merupakan bagian dari hak dan kewajiban seorang dokter gigi.

Hubungan antara pemasangan behel gigi dengan upaya kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 39, bahwa pemasangan behel gigi termasuk ke dalam upaya kesehatan preventif (pencegahan penyakit). Bentuk upaya kesehatan preventif diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 1 angka 13. Dikatakan sebagai upaya preventif karena pemasangan behel gigi merupakan tindakan dinamis dan terus-menerus untuk mencegah maloklusi dan mencegah penyakit-penyakit gigi. Maka dari itu, pemasangan behel gigi termasuk ke dalam upaya kesehatan preventif.

Dokter gigi umum yang menjalankan praktik diluar kewenangannya dilihat dari tanggung jawab hukum termasuk ke dalam tanggung jawab hukum perdata secara wanprestasi dan tanggung jawab hukum secara perbuatan melawan hukum. Dikatakan termasuk ke dalam tanggung jawab hukum secara wanprestasi karena dokter gigi umum dalam pemasangan behel gigi tidak memenuhi hak dan kewajibannya sebagai dokter gigi umum yang didasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak. dikatakan ke dalam tanggung jawab hukum perdata secara perbuatan melawan hukum, karena dokter gigi umum dalam kasus, telah menimbulkan kerugian terhadap pasien melalui tindakan medis yang dilakukan secara sengaja dan merugikan hak pasien.

Daftar Pustaka

Sumber Buku

- Anny Isfandyarie, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter, cet. 1*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006
- Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter*, PT Rineka Cipta, 2005, Jakarta
- Eddy Prijono, *Masalah Penyelesaian Kasus Pengaduan Pasien*, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjajaran, Bandung, 2007
- Fakultas Kedokteran Gigi, *Buku Ajar Ortodonsia III KGO III*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2008
- M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, ed. 4, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2008, hlm 31
- Purwanto Agustino, *Kode Etik Kedokteran Gigi (KODEKGI) PDGI*, Dedicated For Molar, PSPDG UMY, 2012, hlm 1-2
- Preamble to the Constitution of The World Health Organizations adopted by International Health Conference, New York, 19-22 June, 1946
- Sumber Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- PERMENKES Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011

Internet

<http://www.hukor.depkes.go.id/?art=31>

<http://www.pdgi.or.id>

<http://pdgi-bekasikota.org/2013/03/kalau-cuma-aksesoris-tukang-gigi-pasang-behel-tak-masalah/>

